KEPALA DESA DEMANGSARI
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA DEMANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2019 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMANGSARI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas Perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana elah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemrintahan Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Trtinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan MUsyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabpaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabuoaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembarab Daerah Kabuoaten Kebumen nomor 138);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah KabupAten Kebumen Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMANGSARI
Dan
KEPALA DESA DEMANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DEMANGSARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Demangsari
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Demangsari.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
10. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, Pelayanan social dan ekonomi;
15. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, Kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa;
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

17. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak kepentingan untuk mengatasi permasalahan pihak yang akan terken dampak hasil musyawarah);
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten dikecamatan adalah forum musyawarah Stakehorders tingkat tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan desa dari desa serta menyepakati kegiatan lintas desa diwilayah kecamatan tersebut, sebagai dasar dasar Penyusunan rencana kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya di singkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya di sebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasayarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya serta dengan mempertimbangkan, antara lain : keadilan Gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendaya gunaan teknologi tepat guna dan sumber daya local, pengarus utamaan perdamaian, serta kearifan local;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selkanjutnya di sebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang di bahas dan di sepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan dugunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;

24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, Potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi di desa;
26. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita – cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif desa;
27. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien;

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangsari Tahun 2019 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB : I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan

BAB : II PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa
B. Kondisi Umum Desa
C. SOTK Desa

BAB : III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

A. Sosialisasi
B. Musdus
C. Lokakarya Desa
D. Musrenbangdes RPJM Desa

BAB : IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
E. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

BAB : V VISI, MISI, ARAH KABIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
E. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB : VI PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk Penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yag ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan Penjabaran dari PJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dmaksud pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat dilaksanakan perubahan apabila :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan; atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan atau Pemerintah Daerah;
c. Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Desa;
d. Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Demangsari
Pada Tanggal 30 November 2019
KEPALA DESA DEMANGSARI

WARISMAN

Di Undangkan di Desa Demangsari
Pada tanggal 30 November 2019
SEKRETARIS DESA DEMANGSARI

GUNTUR HARSONO

LEMBARAN DESA DEMANGSARI TAHUN 2019 NOMOR 5

DAFTAR ISI

SAMPUL 1

PERATURAN DESA 2

DAFTAR ISI 11

BAB : I PENDAHULUAN 13

A.... Latar Belakang 13

B.... Landasan Hukum 13

C.... Tujuan 15

BAB : II PROFIL DESA 16

A.... Legenda dan Sejarah Desa 16

1.... Legenda Desa 16

2.... Sejarah Desa 19

B.... Kondisi Umum Desa 26

C.... SOTK Desa 36

BAB : III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 38

A.... Sosialisasi 38

B.... Musyawarah Dusun 38

C.... Lokakarya Desa 40

D.... Musrenbangdes RPJM Desa 40

BAB : IV PRIORITAS MASALAH 41

A.... Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 41

B.... Bidang Pelaksanaan Pembangunan 42

C.... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 42

D.... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 43

E.... Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa 43

BAB : V ISI, MISI, ARAH KABIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF 44

A.... Visi 44

B.... Misi 44

C.... Arah Kebijakan Pembangunan Desa 45

D.... Arah Kebijakan Keuangan Desa 46

E.... Program dan Kegiatan Indikatif 49

BAB : VI PENUTUP 53

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan)
4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Peta Desa
8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan dan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di desa/kota, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) Tahunan ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahunan.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Demangsari untuk mencapai tujuan dan cita – cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan Perencanaan Pembangunan tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan system yang tidak dapat dipisahkan antara keduaya.

Dalam Penyusunan RPJM Desa harus diselaraskan antara arah kebijakan Pembangunan Nasional, Kebijakan Pembangunan Daerah baik Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Demangsari susun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang – Undangan;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana elah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemrintahan Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
11. Peraturan Peemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembanguna Daerah Trtinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan MUsyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Desa Demangsari Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangsari;
28. Peraturan Desa Demangsari Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

C. TUJUAN

Sebagai Rencana Induk untuk Pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) Tahun perlu disusun dengan secara cermat dan selektif, untuk mengcover berbagai kepentingan yang ada di Desa Demangsari. RPJM Desa tahun 2019-2015. Adapun tujuan dari di susunnya RPJM Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan Desa.
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.
5. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun Desa.
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Demangsari.
7. Sebagai masukan Penyusunan RABP Demangsari.

BAB II
PROFIL DESA

A. Legenda dan Sejarah Desa

1. Legenda Desa

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Orang yang diberi kepercayaan memimpin suatu Desa atau Pemerintah Desa dikategorikan menjadi beberapa sebutan diantaranya adalah :

a. Demang

Demang atau yang sering disebut Lurah adalah sebutan atau julukan bagi seorang pemimpin suatu wilayah atau desa atau pemangku desa yang bertugas memimpin masyarakat dalam suatu desa untuk menjalankan pemerintahan desa.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari nya Demang atau Lurah ini memiliki beberapa pembantu yang disebut abdi atau yang sekarang disebut dengan Perangkat Desa.

Jabatan ini didapat dengan melalui sistim turun-temurun dengan penghasilan yang didapat dari Demang atau Lurah ini adalah Tanah Kekayaan Desa atau kita sebut Bengkok dan dari sumber pendapatan lain yang sah seperti pungutan desa.

b. Glondong

Glondong adalah sebutan atau julukan bagi seorang pemimpin suatu wilayah atau desa atau pemangku desa yang bertugas memimpin masyarakat dalam suatu desa untuk menjalankan pemerintahan desa dan memimpin atau mengetuai beberapa Lurah / Kepala desa di Wilayah tersebut (istilah sekarang ketua Paguyuban Kepala Desa)

Jabatan ini didapat dengan melalui Turun-temurun kemudian ada perubahan yaitu ditunjuk oleh beberapa tokoh masyarakat tertentu.

Tugas glondong sama dengan tugas seorang Demang/Kades/Lurah, sekaligus bertugas memimpin / membawahi beberapa abdi.

Penghasilan yang didapat dari Demang atau Lurah adalah Tanah Kekayaan Desa atau kita sebut Bengkok dan dari sumber pendapatan lain yang sah (pungutan)

c. Kepala Desa

Kepala Desa (Kades) adalah seseorang yang diangkat dipilih oleh warga masyarakat atas dasar musyawarah dengan perolehan suara terbanyak / pemilihan

Kepala Desa bertugas memimpin masyarakat dalam suatu desa untuk menjalankan program-program pemerintah dan menjaga / memelihara adat istiadat yang ada di desa tersebut.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kades dibantu oleh beberapa bawahan yang disebut Perangkat Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), para Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan, Para Kepala Dusun (Kadus) atau sering disebut Bau / Congkok.

Sedangkan Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa yang meliputi Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan.

Penghasilan yang diperoleh oleh Kepala Desa adalah Tanah Kekayaan Desa atau kita sebut Bengkok, sumber pendapatan lain yang sah (seperti pungutan desa) dan Tunjangan Perangkat Desa yang sumbernya dari APBD Kabupaten / Kota.

d. Lurah

Lurah adalah Pemimpin desa yang berasal dari Perangkat Pemerintah Daerah/ Kabupaten / Kota yang diberi tugas untuk memimpin masyarakat dalam suatu Kelurahan atau disebut Kepala Kelurahan untuk menjalankan Program-program Pemerintah.

Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pendapatan yang ia terima adalah APBD / APBN dan dari sumber pendapatan lain yang sah (pungutan desa). Lurah mempunyai bawahan atau Perangkat sama hal nya dengan Kepala Desa.

Berdasarkan sumber yang kami dapatkan, bahwa nama Desa Demangsari adalah merupakan penyatuan nama dua desa yaitu Kademangan dan Wanasari.

Konon sebelum kemerdekaan (di masa penjajahan) terdapat 2 (dua) wilayah yaitu kademangan yang dipimpin oleh seorang lurah begitu pula dengan wanasari yang dipimpin oleh seorang lurah dan pada dekade sebelum kemerdekaan dua nama desa yaitu Kademangan dan Wanasari menjadi Demangsari yang seterusnya diperintah oleh seorang Lurah / Kepala Desa sampai sekarang.

Letak wilayah Kademangan pada saat sebelum disatukan berada di selatan sungai Sagon II atau Sungai Kagol, tepatnya berada di wilayah Dusun Kademangan, RW. 08 Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

Sedangkan Wanasari sendiri wilayahnya berada di Dusun Wanasari, RW. 02, Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yang bahkan hingga saat ini masih ada peninggalan bangunan berupa Togor atau tugu yang terbuat dari pasangan batu bata merah.

Tokoh utama asli pribumi Desa wanasari adalah Kyai H Nurhadi

beliau adalah orang yang pertama kali yang babad alas Desa Wanasari.

Benda Peninggalan Bersejarah

Ada Benda Peninggalan Bersejarah Di Desa Demangsari, Benda tersebut Berupa Watu Lumpang.

Pada saat masa perjuangan babad alas Desa Wanasari, Kyai H Nurhadi kedatangan seorang pintar bernama Wana Menggala yang berasal dari Gumelem, Banyumas.

Kemudian oleh Kyai H Nurhadi Jabatan Lurah Diserahkan Kepada Wana Menggala.

Kedatangan Wana Menggala dari Gumelem, Banyumas membawa Persenjataan Lengkap, termasuk Watu lumpang dan Alu, setiap bepergian Watu lumpang dan Alu selalu dibawa. Pada saat di Kademangan alunya sempat tertinggal, Kemudian oleh Lurah Kademangan yang bernama Imam Bukhori Alu tersebut ditanam Di Penembahan Kademangan (Makam Nyai Kerag).

Lurah Wana Menggala pulang ke Desa Wanasari hanya membawa watu lumpang beserta senjatanya.

Pada saat Pemerintahan Wana Menggala ada pendatang lagi dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta yang bergabung dengan Kyai H Nurhadi dan Wana Menggala bernama Mbah Kyai Cemeti bersama Pasukanya kemudian beliau diangkat menjadi panglima pemimpin pasukan untuk melawan Penjajah Belanda.

Ada beberapa Legenda Desa Demangsari sebagai berikut :

1. Pada zaman dahulu sebagian besar masyarakat Desa Demangsari mempunyai adat istiadat kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak diperkenankan punya hajat (Pernikahan dan Khitanan) terutama bulan syura kalau dilanggar akan membewa mala petaka bahkan saat inipun adat istiadat itupun masih berjalan.
2. Pada menjelang musim tanam dan panen padi di setiap sudut pematang sawah diberi sesaji berupa kembang telon, dan menjelang panen dibuatkan Tumpeng Jabel (Mogana) dikendurikan di sawah dengan harapan akan mendatangkan berkah.
3. Pada setiap bulan Syura mengadakan Syuran dengan menyembelih Kambing kepalanya ditanam diperempatan jalan, dagingnya dimasak becek, sebagian kecil organ kambing diambil ditambah obo rampe komaran untuk sesaji, sore harinya diadakan kenduri.

4. Pada setiap Grumbul Se Desa Demangsari mengadakan Baritan (Sedekah Bumi / Sadranan), Wayangan dan Tayuban; Dan sekarang adat tersebut diadakan ditingkat desa untuk menghemat waktu dan biaya.
5. Kepercayaan penduduk Desa Demangsari disetiap menjelang Khajatan baik Pernikahan maupun Sunatan calon penganten diharuskan ziaroh (Resik) kubur dan tempat yang dikeramatakan. Sehari sebelum Khajatan dilaksanakan, tuan rumah harus memasang sesaji (kucingan) baik dirumah, pojok tarub, sumur dan tempat - tempat keramat, tuan rumah juga mempercayakan sesepuh sebagai Goni (Orang yang dianggap ampuh) kalau tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan mendatangkan mala petaka.
6. Setiap ada orang meninggal sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara almarhum supaya nylusup (berjalan keliling 3 kali dibawah mayat yang sedang dipikul) dipercayai agar tidak membayangi kehidupan mereka

2. Sejarah Desa

Yang di maksud dengan sejarah Desa Demangsari adalah semua peristiwa atau kejadian yang terjadi di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Adapun Sejarah Kepemimpinan Desa Demangsari sebelum dan sesudah Kemerdekaan adalah sebagai beikut :

1. Kademangan

 Pada tahun 1916 sd. 1922 atau selama enam tahun Kademangan dipimpin oleh seorang Demang atau Lurah yang bernama Imam Buhari.

 Pada tahun 1923 sd. 1926 atau selama tiga tahun, Kademangan dipimpin oleh seorang Demang atau Lurah bernama Imam Puro

 Pada tahun 1927 sd. 1933 atau selama enam tahun, Kademangan dipimpin oleh seorang Demang atau Lurah bernama Praya Sentika.

 Pada tahun 1934 sd. 1936 atau selama dua tahun, Kademangan dipimpin oleh oleh seorang Demang atau Lurah bernama Kartadinama al Cakradinama.

2. Wanasari

 Pada tahun 1922 sd. 1936 atau selama empat belas tahun Wanasari dipimpin oleh seorang Demang atau Lurah yang bernama Wana Menggala.

3. Demangsari

 Penggabungan dua Desa yaitu antara Kademangan dengan Wanasari dilaksanakan pada saat setelah Indonesia Merdeka yaitu tahun 1945. Sejak itulah Desa Demangsari mulai dipimpin oleh seorang Lurah atau Kepala Desa yang sistim pengangkatanya melalui Pemungutan suara atau Pemilihan, walaupun pelaksanaan pemungutan suara tersebut juga masih menggunakan alat atau mediasi atau alat peraga yang awalnya masih amat sederhana.

Kepala Desa di Desa Demangsari sejak Tahun 1945 adalah :

1. Hadi Sucipto alias Kanan (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1945 - 1961)
2. Hardjo Martoyo (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1962 - 1967)
3. Pambudi (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1968 - 1971)
4. Sastro Pawiro alias Saiman (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1972 - 1988)
5. Mudjiono (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1989 - 1998)
6. Saridi, A.Md (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 1999 – 2007)
7. Tusinah SP alias Genuk (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 2007 - 2013)
8. Warisman (Memerintah Desa Demangsari pada tahun 2013 s.d sekarang)

Penjabaran Kepemimpinan Desa Demangsari :

1. Sejak 1945 atau setelah Kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1961 atau selama enam belas tahun lamanya Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades) bernama Hadi Sucipto al Kanan.

 Di era ini teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Lurah melalui sistim pemilihan, akan tetapi karena kurangnya fasilitas atau alat yang dibutuhkan maka pemilihan ini dilakukan melaui voting dengan istilah yang digunakan saat itu adalah “ Dodokan “. (dalam bahasa Indonesia artinya : duduk) Masyarakat yang menyampaikan hak pilih akan duduk di sebelah Calon Kepala Desa yang dia pilih dengan bergerombol. Dengan kondisi pada saat itu yang masih serba kekurangan dalam menjalankan Pemerintahanya berkantor di rumah Lurah / Kades Dalam menyampaikan tugasnya kepada perangkatnya, Kades hanya membunyikan Kentongan

dengan tanda-tanda tertentu, kemudian para perangkat baru datang ke kantor / rumah Kades / Lurah tersebut.

2. Pada tahun 1962 sd. 1967 atau selama lima tahun, Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Lurah yang bernama Martoyo.

 Proses Pemilihan ini menggunakan sistim voting namun fasilitas yang digunakan belum menggunakan Lambang atau gambar, akan tetapi menggunakan Biting (lidi yang dipotong-potong dengan ukuran panjang sekitar 5 sd 7 cm)

3. Pada tahun 1968 sd. 1971 atau sekitar tiga tahun lamanya, Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Lurah yang bernama Pambudi.

 Kades atau Lurah Pambudi adalah seorang Tentara yang diberi tugas untuk menjabat memerintah / memimpin desa Demangsari (Kartiker) setelah Kades / Lurah Martoyo

4. Pada tahun 1972 sd. 1988 atau selama enam belas tahun, Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau Lurah yang bernama Sastro Pawiro al Saiman.

 Untuk kali pertamanya di Desa Demangsari dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa / Lurah yaitu dalam kepemimpinan Kades Sastro Pawiro al Samin.

 Lambang atau gambar yang digunakan pada saat itu menggunakan gambar buah-buahan, dan kebetulan Bp. Sastro Pawiro ala Saiman pada saat itu menggunakan lambang / gambar buah Petai, sedang tempat pelaksanaan pemilihannya di Pasar Demangsari.

 Ada 7 (tujuh) orang yang mencalonkan sebagai Kepala Desa Demangsari pada tahun 1972, diantaranya adalah :

 Sastro Pawiro al. Saiman

 1) Amad Khaerudin al. Amad Siro
 2) Mauludin
 3) Seno
 4) Suripto
 5) H. Umar Maksudi
 6) H. Mukhtar

5. Pada tahun 1989 sd. 1998 atau selama delapan tahun Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Mudjiono.

 Beliau ini adalah putra kandung Bp. Hadi Sucipto alias Kanan yang memerintah Desa Demangsari pada tahun 1945 – 1961.

 Saat itu yang mencalonkan Kepala Desa ada 4 orang diantaranya adalah

 1) Mudjiono = 1013

2) Yuli Mudiono = 344
3) Basuki raharjo = 466
4) Sudiro = 372

Sejak Kepala Desa Mudjiono ini lah Desa Demangsari membangun sebuah Pendopo / Aula balai Desa hingga sekarang.

6. Pada tahun 1999 sd. 2007 atau selama delapan tahun Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Saridi, A.Md

 Sebelum menjadi Kepala Desa, Bp. Saridi ini adalah seorang Guru Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri III Desa Demangsari dan sudah menjadi Pegawai Negri Sipil bahkan berprofesi lain sebagai Dalang Wayang Kulit sehingga sangat menjunjung tinggi terhadap keberadaan Adat Jawa (kesenian jawa) di Desa Demangsari khususnya.

 Bp. Saridi terpilih menjadi Kepala Desa Demangsari pada tahun 1999, pada saat itu calon Kepala Desa nya antara lain adalah :

 1) Saridi A.Md
 2) Sri Atmaji
 3) Sumarno
 4) Mudjiono
 5) Sudiman
 6) Imam Mujahid

7. Pada Tahun 2007 sampai dengan 2013 Desa Demangsari dipimpin oleh seorang Kepala Desa perempuan dan untuk pertama kalinya Desa Demangsari Dipimpin oleh Sosok Perempuan yaitu Ibu Tusinah SP, yang merupakan anak kandung dari Kepala Desa Bp. Sastro Pawiro alias Saiman yang memimpin Desa Demangsari pada tahun 1972 sd. 1988.

 Ibu Tusinah terpilih menjadi Kepala Desa pada hari Sabtu bulan, 27 Juli 2007 dengan para calon saat itu adalah :

 1) Tusinah SP
 2) Sarikin al Kaswadi
 3) Kartam al Hadi Sucipto

8. Pada Hari Sabtu Legi 29 Juni 2013 Desa Demangsari kembali mengadakan pesta demokrasi. Terpilihlah Kades termuda pada saat ini dari latar belakang orang biasa saja anak seorang petani WARISMAN AL JEDED No urut 1 Dengan rival Drs SUPRIYADI AL BAWOR No urut 2 dengan selisih 329 dan dimenangkan oleh WARISMAN AL JEDED. Dari Kepala Desa inilah Pembangunan Desa disegala Bidang diprioritaskan, Warisman adalah seorang sosok yang bermasyarakat, tegas dan penuh dengan semangat.

Terbukti telah terjadi Beberapa Perubahan yang signifikan dari Segi Tata Pemerintahan, Tata Pengelolaan Pembangunan fisik maupun Non fisik.

Perubahan menonjol berawal pada tahun 2015 karena pada tahun tersebut dari berbagai segi pemerintahan, segi pembangunan mulai dikembangkan dan diprioritaskan.

Pada tahun 2015 terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa karena Sekretaris Desa diangkat PNS dan di Mutasi di Kecamatan, dan selanjutnya untuk mengisi jabatan tersebut diangkatlah seorang Plt Sekdes yaitu Guntur Harsono yang kemudian pada tahun 2018 ikut seleksi promosi jabatan Sekretaris Desa dan selanjutnya menjadi Sekretaris Desa Demangsari.

Pada Masa ini juga terjadi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), mutasi dan promosi perangkat serta pengisian perangkat desa baru.

Pada Hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 Desa Demangsari menyelenggarakan Kembali Pemilihan Kepala Desa untuk Periode Tahun 2019 s.d 2025. Terpilihlah Kembali untuk kedua kalinya seorang petahana yaitu Bapak Warisman sebagai Kades Terpilih dengan suara terbanyak.

Bapak Warisman Terpilih kembali menjadi Kades Terpilih yang Pada Periode ini ada beberapa Calon yang ikut Mencalonkan diri sebagai Kepala Desa diantaranya yaitu :

1) Warisman dengan perolehan suara sebanyak 1.621 suara
2) H Khamid dengan perolehan suara sebanyak 137 suara
3) Tusinah dengan perolehan suara sebanyak 181 suara
4) Sarikin dengan perolehan suara sebanyak 1.062 suara

Untuk Periode keduanya, Bapak Warisman berkeinginan meneruskan dan menindaklanjuti visi misinya.

Untuk Program Utamanya yaitu Pembangunan bukan hanya di fisiknya saja tetapi Pembangunan pada Masyarakatnya melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dsb, sedangkan program lainya adalah Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna/ Balai Kemasyarakatan dan Lapangan Desa.

Berdasarkan Musyawarah Desa Demangsari bahwa sejarah desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 adalah mulai tahun 1970.

Berdasarkan dari ketarangan narasumber segala peristiwa yang terjadi di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabaten Kebumen mulai Tahun 1943 adalah sebagai berikut :

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1943		Terjadi Kelaparan dan Penyakit Koreng
1947 – 1948		Penjajahan Belanda Ke II
1950 – 1951		Pemberontakan AOI
1964 – 1965		Pemberontakan 6 30 S PKI
1970		Sering terjadi serangan penyakit Demam
1973	Mendapat Bantuan Beras Bulgur	Terjadi Paceklik Terjadi Tanah Longsor Di RW II
1980 – 1981	Mendapat Bantuan Sapi Banpres, Perintisan Wayang Kulit dan Kuda Kepang oleh Mbah Sanjayareja	Menerima Bantuan Ayam tetapi banyak yang mati karena terkena penyakit tetelo
1982	Menerima Bantuan Sapi 40 Ekor	Gunung Galunggung Meletus Banyak Hewan Yang Mati
1984	Pembangunan Balai Desa Demangsari secara Swadaya	
1986		Terjadi Banjir Besar
1995	Menerima Bantuan IDT	
1996	Menerima Bantuan IDT	
1999	Pilkades dengan Calon Terpilih Bp Saridi	
2005	Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)	
2007	- Pilkades dengan kades terpilih Ibu Tusinah	
2008	Menerima ADD pertama	
2009	Rehab Pendopo Balai Desa	
2010	- Rabat Beton Wanasari Lor Jl. Wanamenggala dari PPIP - Perbaikan Jembatan dan makadam jalan desa Wily Kadus III	
2011	- Pengurugan Lapangan	

	Desa	
2012	- Bantuan Pembangunan Lapangan Desa dari Dana TNI	
2013	- Pembangunan Jembatan Wanasari Lor - Pembangunan Gedung LKM Demang Tani - Pilkades dengan Calon Terpilih Bp Warisman	
2014	- Rabat Beton Jalan Desa Wilayah Kadus III dari Banprov - Pembangunan JalanRabat Wilayah Kadus II dan IV - Perbaikan Kantor Desa - Kegiatan Pendataan Kemiskinan TKP2Kdesa - Perbaikan Klep Irigasi Di Kadus II	
2015	- Budidaya Ternak Kambing - Bantuan Kepada Kerajinan dan Modal Untuk Pengadaan Gabah - Bantuan RTLH utk 1 Rumah - Rabat Beton Jalan Desa di Wilayah Kadus IV - Normalisasi Saluran Air dari RT. 02/06 Kadus I dan RT.01-02/03 Kadus III sampai Lapangan Desa dan Sungai Sagon sepanjang ± 1000m - Senderisasi Jalan Usaha Tani RT. 01/06 Wliayah Kadus I panjang 400m dari Banprov	- Sekdes Bp Khamid Mutasi Ke Kecamatan
2016	- Pembangunan Gedung Posyandu Wilayah Kadus III - Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Wilayah Kadus III RT.02/03, Jalan SD, JUT - Pembangunan Balai Pertemuan RW I dan Gedung PAUD	

	- Pembangunan MCK Lapangan Desa - Tasyakuran Desa dengan Pentas Seni Wayang Kulit Ki Dalang Eko Suwaryo - Pemugaran RTLH - Sertipikat PRONA dan UMKM - Pembentukan BUMDesa BEJA	
2017	- Pembangunan Jalan Rabat Beton Wilayah Kadus I (Jl Pasar), II (Jln Wnasari Lor Batas Dgn Kedungweru) dan III (JUT) - Pembangunan Kios Pasar Desa dan Tempat Pembuangan Sampah - Sertipikat PRONA - Pembangunan Talud Depan Kantor Desa - Pemasangan Batas Desa - Pengadaan Alat Gamelan - Pemberian PMT	
2018	- Bantuan Perumahan BSPS - Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Desa (Jalan SMP, Jalan Usaha Tani Kadus IV, Jalan Suryo W)	

B. Kondisi Umum Desa

1. Geografis

Secara geografis Desa. Demangsari, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

1) Iklim :

Curah hujan : 2.860 mm/th
Jumlah bulan hujan : 6 Bulan
Suhu rata-rata harian : 26,3 C

Tinggi tempat : 21 mdl

Bentang Wilayah : Datar/~~berbukit/lereng gunung.~~

2) Tipologi :

Desa kepulauan	~~Ya~~/tidak
Desa pantai/pesisir	~~Ya~~/tidak
Desa Sekitar hutan	~~Ya~~/tidak
Desa terisolir	~~Ya~~/tidak
Desa perbatasan dengan Kabupaten lain	Ya/~~tidak~~

3) Orbitasi :

Berada di Ibu Kota Kecamatan	Ya/~~tidak~~
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	0.5 Km
Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	0.25 Jam
Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan	0.5 Km
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	40 Km
Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	1,5 Jam
Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten	2 Jam

4) Batas Desa :

Sebelah Utara	: Ds. Gebangsari, Banyumas
Sebelah Timur	: Ds. Jatijajar
Sebelah Selatan	: Ds. Candirenggo
Sebelah Barat	: Ds. Bulurejo

5) Luas wilayah :

Luas wilayah Desa Demangsari adalah : 296,55 ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi :

1. Tanah Sawah : 145,50 Ha
2. Tanah Darat : 151,05 Ha

2. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Demangsari berdasarkan profil Desa Tahun 2018 adalah sebanyak 4099 jiwa yang terdiri dari 2080 Jiwa laki – laki dan 2019 Jiwa Perempuan.

Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebagai berikut :

PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2016	2017	2018	%
1.	Laki – Laki	2070	2070	2080	0.48
2.	Perempuan	2030	2035	2019	-0.39
3.	Jumlah	4100	4105	4099	-0.02

Sumber : Profil Desa Tahun 2018.

Dilihat dari geografis wilayah Desa Demangsari dapat di analisis dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mata pencahian penduduk Desa Demangsari adalah Petani dan Buruh Tani. Sedangkan untuk penduduk yang bermata pencaharian lain hanya sebagaian kecil.

Ini bisa dilihat dari table mata pencaharian penduduk di bawah ini :

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2016		2017		2018	
		L	P	L	P	L	P
1.	Pertanian	743	600	765	544	617	406
2.	Perdagangan	249	138	292	150	148	72
3.	Buruh Harian Lepas	63	0	71	0	97	36
4.	Karyawan Swasta	382	291	382	292	382	291
5.	PNS	4	7	8	4	8	4
6.	Lainnya	629	994	554	1045	828	1210

Sumber : Profil Desa Tahun 2016, 2017 dan 2018.

Dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke tahun cenderung stabil. Ini bisa dilihat dari table di bwah ini yang menggambarkan pertumbuhan angkatan kerja di Desa Demangsari. Apabila kita cermati bahkan cenderung ada penurunan pada tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 tetap.

PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	2016		2017		2018		%
		L	P	L	P	L	P	
1.	Usia Kerja	975	1326	975	1326	613	596	-90
2.	Angkatan Kerja	769	973	382	335	382	335	-58
3.	Pencari Kerja	543	631	165	103	165	103	-77

Sumber : Profil Desa Tahun 2016, 2017, 2018.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan. Tingkat pendidikan juga berpengaruh nterhadap maju mundurnya peradaban. Oleh karena factor pendidikan sangat penting sebagai salah satu indikator maju da mundurnya tatanan dan peradaban di Desa.

Desa Demangsari tingkat pendidikan masyarakatnya tergolong berpendidikan rendah. Ini bisa dilihat dari sebagaian besar penduduknya adalah hanya lulus pendidikan dasar saja. Yaitu sebesar 86% penduduknya berpendidikan rendah yaitu hanya lulus pendidikan dasar/Hanya Tamat SD dan SLTP sederajat sedangkan yang 14% sisanya Tidak sekolah, SLTA dan Perguruan Tinggi.

TINGKAT PENDIDIKAN

No.	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1.	Tidak Tamat SD	135	147
2.	Tamat SD/Sederajat	1537	1447
3.	Tamat SLTP/Sedrajat	265	283
4.	Tamat SLTA/Sedrajat	131	135
5.	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	12	7

Sumber : Profil Desa Tahun 2018.

Namun bila dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Demangsari sebenarnya tidak termasuk ketinggalan mengingat fasilitas pendidikan dari pendidikan terendah sampai dengan pendidikan tinggi ada di Desa Demangsari. Fasilitas Pendidikan yang ada di Desa Demangsari antara lain, Pos PAUD, TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs. Dan Perguruan tinggi. Walaupun sarana Pendidikan tingkat SLTA tidak ada di Desa Demangsari tetapi fasilitas tersebut tidak begitu jauh dari Desa Demangsari dan terjangkau dan dapat di akses dengan mudah.

4. Kesehatan

Salah satu indikator yang lain adalah bidang kesehatan. Beberapa indikator kesehatan yang berpengaruh antara lain :

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2016	2017	2018
1.	Tenaga Kesehatan	5	5	5
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	3	3	2
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
4.	Cakupan Imunisasi	239	239	239
5.	Balita Gizi Buruk	1	1	1

Sumber : Profil Desa Tahun 2016, 2017, 2018.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tenaga kesehatan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak ada penambahan. Angka kematian bayi menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Ini berarti sesuai dengan yang diharapkan. Dapat disimpulkan pula bahwa cakupan imunisasi dan gizi buruk balita juga tidak mengalami peningkatan atau penurunan. Apabila di amati dari table di atas dapat disimpilkan pula bahwa Indikator kesehatan masyarakat tidak ada masalah yang signifikan.

5. Infrastruktur dasar dan permukiman

Infrastruktur adalah seperti permukiman dan jalan menjadi factor yang sangat penting bagi masyarakat. Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat Desa Khususnya Desa Demangsari.

KONDISI INFRASTRKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN (M)
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa			
	1. Aspal	4360	2000	7360
	2. Makadam	0	1300	1300
	3. Tanah	0	2000	2000
2.	Jalan Antar Desa			
	1. Aspal	0	450	450
	2. Makadam	0	800	800
	3. Tanah	0	1000	1000

Sumber : Profil Desa Tahun 2019

Bila dilihat dari table di atas dapat bahwa sebagian besar jalan di Desa Demangsari dalam kondisi rusak sehingga masih perlu banyak perbaikan. Dari jumlah total jalan yang ada di Desa Demangsari yaitu sepanjang 12.91 km, hanya 4.36 km yang masih baik atau 33.77% dari

seluruh jalan yang ada. Sedangkan sebagian besar rusak berat dan ringan. Hal ini juga dapat dipengaru karena dibangunnya jalan – jalan baru.

KODISI PRASARANA AIR BERSIH

NO	JENIS PRASARANA AIR BERSIH	JUMLAH
1.	Sumur Pompa	0 Unit
2.	Sumur Gali	32 Unit
3.	Hidran Umum	20 Unit
4.	Tangki Air Bersih	0 Unit
5.	Embung	0 Unit
6.	Mata Air	276 Unit
7.	Bangunan Pengolahan Air Bersih/Air minum	2 Unit

Sumber : Profil Desa Tahun 2018

Dari Tabel di atas dapat kita ketahui bahwa prasarana air bersih yang di gunakan di Desa Demangsari yang paling banyak adalah mata air yaitu sebanyak 276 Unit. Ini juga dapat di Indikasikan bahwa Sumber Daya Air di Desa Demangsari masih berpotensi untuk dikembangkan. Dilihat dari banyaknya mata air yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Desa Demangsari. Hanya masih membutuhkan pengelolaan agar penataannnya menjadi lebih baik.

Dilihat dari banyaknya Sumber Air yang ada di Desa Demangsari yang masih banyak ini bisa menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Demangsari. Dengan Potensi Sumber Daya Air akan dapat menambah PAD Desa Demangsari. Dari Sumber Air Masyarakat Desa Demangsari yang ada di Desa Demangsari dapat disimpulkan bahwa air yang digunakan oleh masyarakat Desa Demangsari masih memenuhi standar.

Disamping air bersih juga ada indikator lain yang menunjang kesehatan masyarakat yaitu factor sanitasi lingkungan. Berdasarkan data profil Desa tahun 2018 bahwa kondisi sanitasi lingkungan bagi masyarakat desa sudah memenuhi syararat. Sebagian masyarakat telah mempunyai jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan.

KONDISI INFRASTRUKUTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer	3.50 Km	2.0 Km	5.50 Km
2	Saluran Skunder	0,0 Km	0.7 Km	0.7 Km
3	Saluran Tersier	8.18 Km	2.5 Km	10.78 Km

Areal persawahan di Desa Demangsari hanya sebagian kecil saja dari seluruh luas wilayah yang ada. Sebagian dari areal pertanian/persawahan di Desa Demangsari menggunakan Pengairan Setengah Teknis. Ini artinya bahwa sudah menggunakan irigasi modern

tetapi masih tetap terpengaruh dengan musim. Pada saat musim hujan petani dapat mengerjakan sawanya.

Saluran irigasi di Desa Demangsari dari tahun ketahun semakin panjang karena banyak saluran irigasi baik sekunder maupun tersier yang telah di perbaiki menjadi permanen oleh dinas terkait. Karena sebagian besar saluran irigasi yang ada di Desa Demangsari menjadi kewenangan Dinas.

KONDISI PERUMAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut dinding	
	Tembok	547
	Kayu	149
	Bambu	292
2	Menurut Lantai	
	Keramik	336
	Semen	340
	Tanah	309
3	Menurut Atap	
	Genteng	566
	Seng	201
	Asbes	217
	Beton	7

Sumber : Profil Desa Tahun 2018

Di lihat dari perumahan yang ada di wilayah Desa Demangsari bahwa masih banyak rumah yang tidak layak huni. Terbukti dengan banyaknya rumah yang masih berlantai tanah. Meskipun banyak yang sudah layak huni. Dilihat dari table di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi perumahan di Desa Demangsari termasuk kelas menengah rata – rata ke bawah. Mengingat masih banyaknya kondisi rumah yang masih baratap seng, dinding rumah yang masih bamboo, dan lantai masih berupa tanah.

6. Kemiskinan

Menurut sumber data dari BPS tahun 2015 jumlah KK miskin di Desa Demangsari mencapai 30% yang tersebar di 4 RW, 25 RT yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah adalah Dusun Bilungan dengan prosentase 20%, sedangkan dengan prosentase kemiskinan

tertinggi berada di RW. 1 dengan prosentase 40%. Sdangkan kondisi rata rata berada di Dusun Borang dan cuntelan. Ini bisa kita lihat dari table di bawah ini.

SEBARAN KEMISKINAN

NO	RW	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1.	1	40%	Pegunungan
2.	2	20%	Pegunungan
3.	3	30%	Pegunungan
4.	4	30%	Pegunungan

Sumber : Sumber Data BPS Tahun 2015

7. Ekonomi

a. Ekonomi Msyarakat

1) Pengangguran

Pengangguran adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk menyelesaikannya. Karena setiap tahun angkatan kerja bertambah sedangkan lapangan pekerjaan semakin menyempit. Adapun jumlah perbandingannya adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Angkatan Kerja	1209 Orang
2.	Penduduk yang Usia 18-56 Tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	3 Orang
3.	Penduduk Usia 18-56 Tahun yang menjadi Ibu rumah tangga	361 Orang
4.	Penduduk usia 18-56 Tahun yang bekerja penuh	717 Orang
5.	Penduduk Usia 18-56 Tahun yang bekerja tidak tentu	106 Orang
6.	Penduduk usia 18-56 tahun yang cacad dan tidak bekerja.	12 Orang
7.	Penduduk usia 18-56 tahun yang cacad dan bekerja	10 Orang

Sumber : Profil Desa Tahun 2018.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang dikategorikan produktifitas kerjanya kurang maksimal adalah penduduk yang mempunyai pekerjaan tidak tentu, yang cacad dan tidak bekerja dan cacad bekerja. Dari ketiga golongan di atas apabila dijumlahkan berjumlah 128 orang. Yaitu sebesar 10,58% dari angkatan kerja yang ada.

2) Potensi Ekonomi

Desa Demangsari mempunyai berbagai macam potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat Desa. Adapaun komoditas hasil pertanian di Desa Demangsari contohnya adalah sayuran, Buah-buahan, hortikultura dan laqin sebagainya.

Apabila dikembangkan dengan sungguh-sungguh tentu akan bisa menopang perekonomian masyarakat Desanya. Dari ketiga kategori tersebut untuk buah-buahan mempunyai potensi paling besar untuk dikembangkan adalah buah buahan dan hortikultura. Contoh buah-buahan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Duku, Manggis, Durian, Pepaya, Mangga, Belimbing, Jambu dan lain sebagainya. Faktor tekkstur tanah dan suhu udara sangat mendukung potensi buah – buahan tersebut. Karena Desa Demangsari terletak di dataran tinggi dan tanahnya merupakan tanah yang masih mengandung banyak humus sehingga sangat cocok apabila di Tanami buah – buahan.

3) Produksi Peternakan

Peternakan di Desa Demangsari merupakan salah satu sector penunjang perekonomian masyarakat yang mendukung. Peternakan yang saat ini telah dikemabngkan di Desa Demangsari adalah ayam pedaging dan ayam petelor.

Adapun tingkat perkembangannya adalah sebagai berikut :

TINGKAT PRODUKSI PETERNAKAN

JENIS PRODUKSI	TAHUN		
	2016	2017	2018
Ayam Petelor	0 Ton/Th	8,4 Ton/Th	8,5 Ton/Th
Ayam Pedaging	58 Ton/Th	61 Ton/Th	64 Ton/Th

Sumber : Profil Desa Tahun 2016, 2017, 2018

Apabila kita lihat dari table di atas bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat di ketahui bahwa ada perkembangan. Walaupun tidak begitu signifikan tetapi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

4) Produksi Kerajinan Rumah Tangga

Dari sector kerajinan yang yang telah berkembang di masyarakat adalah sector Industri kerajinan Rumah Tangga. Ini adalah salah satu Sumber hasil Pendapatan bagi keluarga.

Beberapa kerajinan rumah tangga yang ada di Desa Demangsari antara lain Anyaman bamboo, Kerendeng plastic, Kair perca. Ini akan menjadi sector yang Menghasilkan apabila dikembangkan dengan serius dan akan mampu meningkatan pendapatan perkapita penduduk Desa Demangsari.

5) Industri Pengolahan

Industri pengolahan yang ada di Desa Demangsari adalah industry penolahan pangan. Industri Pengolahan pangan yang telah dikembangkan di Desa Demangsari antara lain Pengolahan Pisang, Tales yang saat ini menjadi indutri rumahan bagi sebagian masyarakat Desa Demangsari.

Ada Beberapa kelompok Industri pengolahan pisang yang tersebar di beberapa wilayah Desa Demangsari antara lain di Dusun Kedunguling, Dusun Borang, Dusun Bilungan dan Dusun Cuntelan. Dari beberapa hasil produksi di produksi dan di pasarkan sendiri baik oleh individu maupun kelompok.

Dari hasil produksi pengolahan pisang yang dikembangkan di Desa Demangsari adalah kripik dan sale pisang. Sedangkan dari tales di olah menjadi keripik. Sementara ini bahan baku yang gunakan baru pisang dan tales, karena selain mudah untuk didapatkan juga harganya yang murah. Karena keduanya merupakan bahan local yang bisa didapatkan di Desa Demangsari.

6) Produksi Kehutanan

Hasil hutan yang dimaksud adalah hutan rakyat. Dari hutan rakyat yang ada di Desa Demangsari banyak menghasilkan kayu sebagai bahan baku. Beberapa hasil kayu yang ada antara lain kayu Albasiyah, Mahoni, Jati, sengon, Akasia dan laban. Ada sebagain masyarakat yang masih memiliki lahan yang khusu digunakan untuk menam kayu keras.

Dari Sektor kehutanan rakyat yang diperoleh di Desa Demangsari pada tahun 2018 adalah Rp 74.736.000,-. Dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan.

Sebenarnya tanaman kayu keras bila dibudidayakan selain dapat menghasilkan juga untuk penahan air tanah yang dapat melindungi mata air yang menjadi salah satu potensi di Desa Demangsari.

Adapun perkembangannya adalah sebagai berikut :

Sektor Kehutanan	Produksi/pertahun		
	2016	2017	2018
Produksi Kayu	73.736.000,-	73.500.000,-	74.736.000,-

7) Subsektor Perdagangan Eceran

Dari Subsektor Perdagangan Eceran juga memberikan andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat Desa Demangsari. Dari sector perdagangan eceran yang ada di Desa Demangsari selama tahun 2018 memiliki total nilai asset sebesar Rp 173.000.000,-. Tentu ini karena banyaknya pedagang eceran di di Desa Demangsari.

b. Pendapatan Perkapita

1) Pendapatan perkapita menurut sector usaha

No.	Srktor Usaha	Jumlah Pendapatan Rata – Rata/bulan
1.	Sektor Pertanian	Rp 650.000,-
2.	Sektor Perkebunan	Rp 300.000,-
3.	Sektor Peternakan	Rp 145.000,-
4.	Sektor Perikanan	Rp 125.000,-

Sumber : Profil Th. 2018.

Dari Tabel di atas dapat di ketahui bahwa pendapatan perkapita Penduduk Desa Demangsari yang terbanyak adalah dari sector Pertanian. Karena Mayoritas Penduduk Desa Demangsari memiliki Mata Pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Kemudian di susul berturut turut oleh Sektor Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

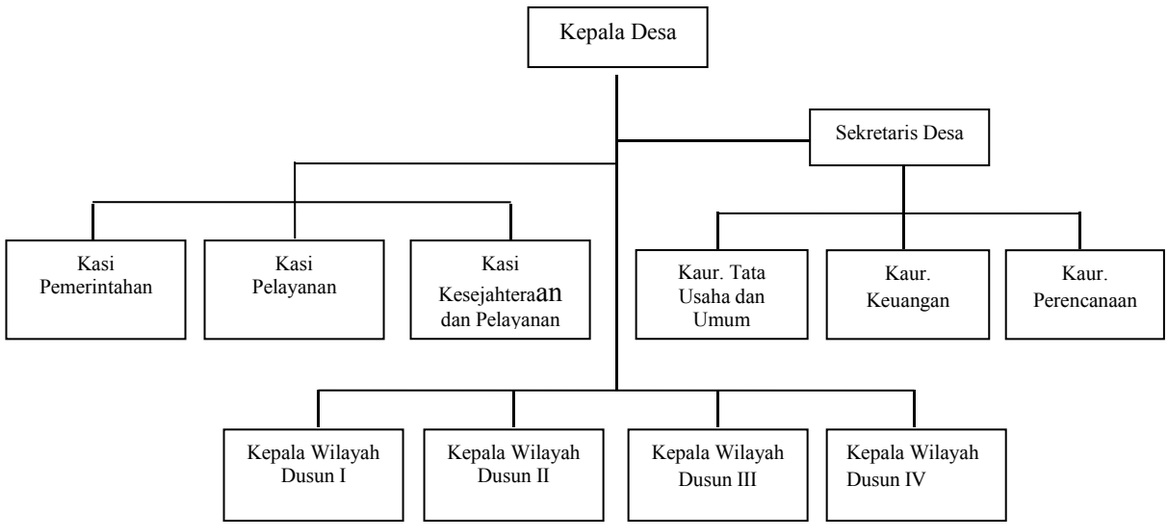
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Demangsari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangsari, mempunyai SOTK dengan 2 Kasi, 3 Kaur dan 4 Kepala Wilayah. Dengan pertimbangan bahwa Desa Demangsari mempunyai tingkat perkembangan Desa Swakarya Mula.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) bahwa Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. Berdasarkan petimbangan di atas bahwa Desa Demangsari menggunakan 2 Kasi dan 3 Kaur. Ini juga mengingat masih swakarya mula sehingga SOTK Desa Demangsari memilih 2 Kasi dan 3 Kaur.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangsari menurut Peraturan Desa Demangsari Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Demangsari adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DEMANGSARI
SESUAI PERDES NOMOR 4 TAHUN 2018



Adapun Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di masing masing jabatannya adalah sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN
1.	Warisman	Kepala Desa Demangsari
2.	Guntur Harsono	Sekretaris Desa Demangsari
3.	Deasy Triana	Kasi. Pemerintahan
4.	Muallim Syukri Khamid	Kasi Kesra
5.	Saeni	Kasi Pelayanan
6.	Fajar Pramudito	Kaur. Tata Usaha dan Umum
7.	Mukhtarom	Kaur. Keuangan
8.	Fitri Riasih	Kaur Perencanaan
9.	Hendryan Setyo Aji	Kepala Wilayah Dusun I
10.	Nasim	Kepala Wilayah Dusun II
11.	Miswan	Kepala Wilayah Dusun III
12.	Moro Kuswandi	Kepala Wilayah Dusun IV

Dilihat dari table di atas bahwa seluruh formasi sesuai dengan SOTK yang ada di Desa Demangsari sudah lengkap. Sehingga tidak di butuhkan adanya pengisian perangkat desa pada jabatan tertentu, sesuai dengan SOTK Desa yang ada.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

A. Sosialisasi

Rangkaian Proses penyusunan RPJM Desa di awali dengan proses Sosialisasi penyusunan RPJM Desa yang ditandai dengan musyawarah pembentukan Tim Penyusun PJM Desa. Musyawarah Sosialisasi Penyusunan Tim RPJM Desa Demangsari di laksanakan di Pendopo Balai Desa Demangsari yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal Dua puluh Sembilan bulan Juli Tahun 2019.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa bahwa Desa Demangsari akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Di awal masa Jabatan Kepala Desa Demangsari yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih. Setiap awal masa Jabatan Kepala Desa.

Dalam Berita Acara Musyawarah Desa Sosialisasi Penyusunan RPJM di Desa Demangsari telah membentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang selanjutnya di Terbitkanlah Surat Keputusan Kepala Desa Demangsari Tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Demangsari.

B. Musyawarah Dusun

Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJM Desa Bahwa sertelah pembentukan tim penyusun RPJM Desa Kemudian Tim menjadwalkan Musyawarah Dusun (Musdus) di setiap Dusun Diwilayah Desa Demangsari.

Musyawarah Dusun bertujuan untuk menggali masalah dan potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam menggali masalah yang terjadi di setiap dusun masyarakat menggunakan 3 (tiga) macam alat kajian yaitu :

1. Sketsa Dusun

Yang dimaksud dengan sketsa Dusun adalah gambaran kasar tentang kondisi suatu wilayah dusun dimana dari gambar tersebut bisa dilihat tentang situasi dusun tersebut.

Dari sketsa Dusun Masyarakat agar menggali masalah yang ada di dusun tersebut. Dari kajian sketsa dusun biasanya akan muncul masalah yang berkaitan dengan fisik/bangunan. Karena dalam sketsa dusun dapat dilihat antara lain Jalan, Jembatan, Pemukiman, Bangunan dan lain sebagainya.

2. Kalender Musim

Kelender musim adalah suatu gambaran/ situasi yang tentang adanya berbagai musim yang biasa terjadi di masing masing dusun pada umumnya. Semua peserta musyawarah dapat menuliskan musim apa saja yang terjadi dalam setiap tahunnya di dusun tersbut.

Dari kalender musim biasanya akan muncul masalah yang lebih banyak dan kompleks. Masalah – masalah tersebut akan bisa di selesaikan

dengan kegiatan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanganan Kegawat Daruratan.

3. **Diagram Kelembagaan.**

 Diagram kelembagaan adalah suatu gambar yang menunjukan jauh dekat, dan besarnya kecilnya peranan lembaga desa yang ada terhadap Masyarakat di Desa. Diagram Kelembagaan biasanya digambarkan dengan suatu lingkaran besar dan kecil serta jauh atau dekat dengan masyarakat.

 Diagram kelembagaan digunakan untuk mengetahui peranan masing masing lembaga desa yang ada terhadap masyarakat di wilayah desa/dusun setempat. Dari diagram kelembagaan masyarakat diminta untuk menggali masalah yang berkaitan dengan peranan lembaga desa yang ada. Dari diagram kelembagaan biasanya akan muncul masalah yang akan dapat terselesaikan dengan kegiatan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan biadang Pemberdayaan Masyarakat.

Dari Ketiga kajian di atas masyarakat agar menggali masalah/gagasan dan potensi yang tersedia di masing masing dusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Gagasan/masalah yang ada tersebut adalah sebagai bahan masukan dalam Lokakarya Desa Dalam rangka Proses Penyusunan RPJM Desa.

Dalam Musyawarah Dusun masyarakat untuk menuangkan masalah/gagasan tersebut dalam Form 1 sampai dengan Form 5. Isi dari Form tersebut adalah :

1. Form 1 berisi penggalian masalah dan potensi yang ada berdasarkan Kajian Sketsa dusun.
2. Form 2 berisi Berisi penggalian masalah dan potensi yang ada berdasarkan kajian Kalender musim.
3. Form 3 berisi penggalian masalah dan potensi yang ada berdasarkan kajian diagram kelembagaan.
4. Form 4 berisi pengelompokan masalah dan penyebab masalah dan potensi masalah.

Form di atas adalah form yang di isi oleh peserta Musyawarah Dusun (Musdus) dan berdasarkan musyawarah. Selain Form di atas dari musyawarah dusun juga dihasilkan Berita acara Musyawarah Dusun dan Delegasi Dusun yang akan mewakili masyarakat dusun dalam Lokarya Desa yang akan diselenggaran guna penyusunan RPJM Desa.

C. Lokakarya Desa

Tahapan Penyusunan RPJM Desa Berikutnya adalah lokarya Desa. Dalam Lokarya Desa peserta musyawarah yang di ikuti delegasi/utusan Dusun yang telah dibentuk pada musyawarah dusun ditambah dengan Perwakilan RT/RW, dan unsur masyarakat Yang ada di Desa Demangsari.

Adapun Narasumber yang dihadirkan dalam Lokarya adalah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

Dalam lokakarya RPJM Desa tugas dari peserta musyawarah agar mengelompokan masalah, Isu Strategis, Visi Misi, Tujuan Sasaran, arah kebijakan, program kegiatan dan indikator Kinerja. Dalam lokarya juga nantinya akan menghasilkan isian antara lain :

1. Form 5 yang berisi penentuan peringkat masalah berdasarkan hasil musyawarah dusun.
2. Form 6 yang berisi pengkajian tindakan dan pemecahan masalah, yang menentukan alternative dan tindakan pemecahan masalah serta menentukan tindakan yang layak.
3. Form 7 yang berisi penentuan peringkat tindakan/Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dilaksanakan.

Dari hasil peringkat penentuan tindakan yang layak nantinya akan di bawa ke Musrenbang Penyusunan RPJM Desa. Dari hasil perengkingan akan di tuangkan ke matrik yang nantinya akan di tuangkan dalam RKP Desa setiap tahunnya. Lokakaya Desa di Desa Demangsari dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019.

D. Musrenbangdes RPJM Desa

BPD Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa RPJM Desa. Dalam Musrenbangdes RPJM Desa di ikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsyur masyarakat yang ada di Desa Demangsari. Unsur masyarakat dimaksud adalah Tokoh adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Agenda dalam Musrenbangdes RPJM Desa, adalah pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMDes. Yang menjadi penyelenggara musyawarah adalah BPD. Dan sebagai fasilitator adalah Pemerintah Desa. Musrenbangdesa RPJM Desa dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019 Hasil kesepakatan Musyawarah di tuangkan dalam Berita acara hasil kesepakatan Rancangan RPJM Desa.

BAB IV

PRIORITAS MASALAH

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bahwa sesuai dengan Misi Kepala Desa Demangsari terpilih periode 2019 – 2025 prioritas masalah salah satunya adalah ***Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik***. Untuk mewujudkan misi tersebut tentu banyak masalah yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik.

Apabila kita berbicara mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik tentu permasalahannya sangat komplek dan luas. Telah diketahui bersama bahwa pekerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sangat banyak, bahkan kadang tidak bisa dibatasi dengan jam pelayanan kepada masyarakat. Terutama pekerjaan yang berkaitan kemasyarakatan. Dengan adanya jam kerja perangkat desa yang seakan tidak terbatas apabila tidak di sertai dengan kesejahteraan yang memadai tentunya akan menjadikan pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal. Meskipun selama ini dari tahun ketahun kesekjahteraan Kepala Desa dan Perangkat desa sudah mulai perhatikan, tapi tentunya di sana sini masih perlu di tingkatkan dan diperbaiki. Apalagi setiap desa memiliki kabudayaan, adat istiadat, dan kewenangan yang berbeda beda. Dengan adanya perbedaan itu juga memerlukan perlakuan yang berbeda. Adapun masalah masalah stragesi yang harus diselesaikan antara lain :

1. Kurangnya Fasilitas peningkatan rutinitas pemerintah desa.
2. Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Kelembagaan Desa Belum Tercukupi
3. Kurangnya Fasilitas peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
4. Kurangnya Persiapan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
5. Kurangnya Kepastian Tahapan pemenuhan Bantuan Keuangan Baik ADD, DD, Bankeu Kab, Bankeu Provinsi.
6. Kurangnya Fasilitasi kerjasama antar desa

Kelima masalah di ataslah yang harus segera diselesaikan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik. Apabila masalah di atas diselesaikan tentunya akan dapat diwujudkan misi Menyelengarakan Pemerintahan Desa Agar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa menjadi lebih baik.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan berpedoman pada misi Kepala Desa Terpilih Bidang Pelaksanaan Pembangunan salah satunya yaitu ***Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa.***

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Apalagi yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi Masyarakat. Angka Kemiskinan di Desa Demangsari memang masih lumayan tinggi. Sehingga upaya untuk meningkatkan perekonomin masyarakat sangat berpihak kepada masyarakat miskin.

Berbicara mengenai masyarakat miskin memang bukan perkara yang mudah untuk mengentaskan kemiskinan. Kenyataan di masyarakat bahwa standar yang baku dalam mengetahui angka kemiskinan itu tidak baku dan dengan kriteria yang berbeda serta berubah – ubah sehingga menyulitkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang tepat. Banyak program yang di berikan oleh pemerintah yang ternyata kurang tepat pada sasaran. Baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Yang mengetahui kondisi Riil di lapangan adalah pemerintah Desa sehingga pelibatan Pemerintah Desa dalam Pengambilan keputusan dalam pemberian program pengentasan kemiskinan Kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran.

Masalah kemiskinan memang menjadi masalah yang mendesak harus segera diselesaikan. Walaupun penyelesaiannya sangat sulit. Program-Program pembangunan yang meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sangat di butuhkan untuk menanggulangi kemiskinan.

Kegiatan Kegiatan tersebut antara lain :

a. Rusak dan kurangnya Infrastruktur perekonomian
b. Infrastruktur pemukiman khusus bagi masyarakat miskin masih banyak yang tidak layak
c. Kurangnya pelatihan dan permodalan bagi masyarakat.

Ketiga masalah di atas apabila bisa ditangani tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Demangsari. Mengingat Adanya potensi bisa di kembangkan dari Desa Demangsari saja.

C. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan.

Pada Bidang Pembinaan kemasayarakatan Desa banyak masalah yang perlu ditangani. Ada permasalahan yang berkaitan dengan kelompok agama dan adat yang ada di Desa Demangsari. Pembinaan harus terus dilakukan. Masalah masalah strategis yang perlu ditangani antara lain.

1. Kurang maksimalnya kegiatan lembaga lembaga Desa di Desa Demangsari.
2. Kurangnya pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga adat.
3. Kurangnya pendanaan untuk kegiatan adat dan perayaan baik PHBI Maupun PHBN

Permasalahan – permasalahan itulah yang mendesak harus di tangai oleh pemerintah Desa dalam 6 (enam) tahun kedepan. Sesuai dengan Misi Kepala

Desa terpilih. Inilah yang menjadi masalah yang menjadi prioritas untuk segera di tangani.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas utama adalah :

1. Kurangnya mutu kesejahteraan masyarakat.
2. Kurangnya tingkat mutu pendidikan masyarakat.

Kegiatan kegiatan yang strategis guna mendukung penyelesaian masalah di atas adalah :

1. Kegiatan Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin
2. Bantuan Pemugaran bagi rumah tidak layak huni dan Jambanisasi.
3. Kegiatan pelatihan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

Dilihat dari profil pendidikan masyarakat di Desa Demangsari adalah masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah. Artinya hanya sedikit masyarakat yang berpendidikan tinggi. Faktor Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kegiatan kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih layak.

Meskipun di Desa Demangsari telah ada beberapa Sarana Pendidikan namun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu untuk perlu ditingkatkan. Ini bisa di awali dari generasi yang saat ini tergolong masih muda. Sedangkan generasi yang saat ini generasi tua juga perlu untuk ditingkatkan pengetahuannya. Meskipun tidak melalui pendidikan formal, tetapi melalui pendidikan non formal ataupun pelatihan.

Peningkatan pengetahuan masyarakat sangat penting mengingat salah satu dari pembangunan manusia adalah pendidikannya. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dapat mengubah paradigma pemikiran manusia. Ini di selaraskan dengan misi kepala Desa yang akan Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing Desa.

E. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.

Demangsari adalah Desa di Dataran rendah. Dilihat dari tekstur tanah yang ada di Desa Demangsari merupakan tanah yang mudah terkena banjir. Dari sejarah desa bisa dilihat bahwa di Desa Demangsari Sering terjadi banjir. Pada saat musim penghujan sering ada Angin Kencang dan Gempa Sehingga perlu adanya program Kegiatan penanggulangan bencana.

Walaupun Bencana tidak di inginkan tetapi jika sudah terjadi harus bisa untuk ditanggulangi. Masalah Strategis yang berkaitan dengan Penanggulangan bencana dan mendesak Desa adalah Seringnya terjadi banjir dan Angin Kencang serta Gempa di Desa Demangsari apabila musim hujan. Kegiatan ini adalah sebagai langkah antisipasi awal Pemerintah Desa dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi setiap waktu dan kapan saja.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

A. Visi

Visi adalah pandangan jauh tentang suatu perusahaan ataupun lembaga dan lain-lain, visi juga dapat di artikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan datang atau masa depan. Dari Devinisi tersebut bisa di artikan bahwa Visi adalah Tujuan jangka panjang yang akan di wujudkan dalam kurun waktu yang lama untuk mencapainya.

Visi Kepala Desa Demangsari Terpilih Perode 2019 – 2025 adalah

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA DEMANGSARI YANG CERDAS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"

Dari Visi tersebut akan di jabarkan ke dalam Misi, Program dan Kegiatan yang mendukung agar Visi tersebut tercapai.

Dari Visi tersebut mengandung pengertian yang masih sangat umum yang masih perlu dijabarkan dengan Misi, Program dan Kegiatan. terwujudnya masyarakat desa demangsari yang cerdas, maju, mandiri dan sejahtera tentunya menjadi tujuan dan kebanggaan bagi setiap masyarakat dan pemerintah apabila dapat mewujudkannya. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah Desa untuk mewujudkan visi tersbut.

B. Misi

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan Visi tersebut. Misi perusahaan/Lembaga di artikan sebagai tujuan dan alasan mengapa perusahaan atau lembaga itu dibuat. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Misi merupakan penjabaran dari Visi.

Sehingga keduanya saling berkaitan apabila telah menentukan visi harus di jabarkan dengan misi.

Adapun misi dari Kepala Desa Demangsari terpilih Tahun 2019 – 2025 adalah :

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Demangsari

2. Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan Desa melalui Program Desa dan Pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang lebih baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing Desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di Desa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Demangsari
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat Desa.
9. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi Desa.
10. Pengoptimalisasian Karang Taruna dan Organisasi Masyarakat lainnya sebagai kontrol sosial budaya yang bermartabat.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama Periode 2019 – 2025. Dalam Pembangunan yang nantinya akan menjadi kerangka ajuan pembangunan selama 6 Tahun kedepan tentunya banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Bila di padukan dengan Visi dan Misi Kepala Desa Demangsari Terpilih Periode Tahun 2019 – 2025 tentu harus kita cermati bersama.

Selain itu juga kabijakan dan arah kebijakan pemerintah baik Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat juga sebagai bahan pertimbangan. Tentu tidak mungkin pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Bertentangan dengan program Pembangunan menjadi arah Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Desa Demangsari berdasarkan visi misi Kepala Desa Demangsari dalam mencapainya ada beberapa Strategi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kedisiplinan kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur Desa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan Desa terhadap pelayanan publik.

3. Mengembangkan sistem informasi Desa (SID) sebagai upaya mempromosikan potensi Desa dan kegiatan pembangunan.
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa dalam pembangunan.
6. Pemeliharaan dan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
8. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu.
9. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa, ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan Desa.
10. Meningkatkan kesejahteraan kelembagaan Desa.
11. Peningkatan peran Majelis Ta'lim dalam pengembangan iklim religius, lingkungan agama dan aktifitas sosial keagamaan.
12. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal.
13. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
14. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapasitas lembaga perekonomian Desa.
15. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
16. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
17. Peningkatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
18. Peningkatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), pemasaran hasil pertanian, sarana dan prasarana pertanian.
19. Mengurangi resiko banjir pada lahan pertanian.
20. Memantapkan kondisi transportasi jalan dan jembatan.
21. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
22. Fasilitasi pengadaan kelengkapan jaringan jalan seperti LPJU, sanitasi jalan.
23. Fasilitasi pembangunan rumah tidak layak huni dan jambanisasi. Mewujudkan Sorga Desa (Sarana Olah Raga Desa) yang lebih memadai

D. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam Era Otonomi Daerah, setiap desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara Mandiri untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, desa membutuhkan sumber dana pembangunan. Oleh karena itu setiap desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan Sumber – sumber Pendapatan Desanya masing – masing.

Terlebih dengan adanya Dana Desa, Desa dituntut untuk mandiri dalam mengelola desanya masing masing. Menggali Potensi yang ada di Desa Masing – masing.

PREDIKSI PENDAPATAN DESA
DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH
KEBUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020 – 2025

PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Desa	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600	9.663.000
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	112.972.900	124.270.200	136.697.300	150.367.000	165.403.700	181.944.000
Alokasi Dana Desa	306.797.200	337.477.000	371.224.700	408.347.100	449.181.800	494.100.000
Dana Desa	828.736.000	911.609.600	1.002.770.600	1.103.047.700	1.213.352.400	1.334.687.700
Bantuan Kabupaten	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Bantuan Propinsi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

1. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2019 – 2025 yang merupakan potensi desa dan sebagai penerimaan Desa Demangsari sesuai urusannya di arahkan melalui upaya peningkatan pendapatan desa dari sector Pendapatan Asli Desa. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk dalam rangka meningkatkan pendapatan desa adalah :

a. Memantapkan kelembagaan dan system Operasional Pemerintahan Desa;
b. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan Intensifikasi dan ektensifikasi;
c. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan desa;
d. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Desa;
e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat;
f. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan desa;
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
h. Mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa;
i. Menggali Potensi Desa seperti Sumber Daya Manusia dan Alam

2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja Program/kegiatan. Kebijakan belanja desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif antara lain melalui :

a. Esensi Utama Penggunaan Dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan akan terus dilakukan peningkatan program – program yang berorientasi kepada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi Belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
b. Meningkatkan kualitas Anggaran Belanja Desa melalui pola pengangaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
c. Penggunaan Anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja sesuai dengan Visi Misi Kepala Desa terpilih.
d. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

 Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, arah kebijakan pembangunan desa serta prioritas kegiatan maka, kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI INDIKATIF BELANJA DESA
DESA DEMANGSARI KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020 – 2025

URAIAN BELANJA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	419.770.100	461.747.000	507.921.000	558.714.000	614.585.400	676.044.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	783.405.000	860.245.700	944.771.100	1.037.747.200	1.140.021.800	1.252.524.000
Bidang Pembinaan Kemasayarakatan Desa	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	8.784.600	9.663.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	60.331.000	66.364.100	73.000.500	80.300.600	88.330.700	97.163.700
Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak Desa	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya Devisit dan Surplus. Devisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja. Untuk menutup Devisit diperlukan pembiayaan desa. Pembiayaan Devisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan asset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeuaran wajib terpenuhi maka pegeluaran pembiayaan di arahkan untuk penyertaan modal BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi koperasi dn pengusaha kecil menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil/laba yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

E. Program dan Kegiatan Indikatif

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		LOKASI
		VOLUME	SATUAN	
1	3	4	5	6
01	**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**			
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			Desa Demangsari
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	Desa Demangsari
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	Desa Demangsari
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	Desa Demangsari
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	Desa Demangsari
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	Desa Demangsari
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	Desa Demangsari
1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Paket	Desa Demangsari
01.02	**Penyediaan Sarana Prasarana**			

.	**Pemerintahan Desa**			
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	Desa Demangsari
1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Paket	Desa Demangsari
01.03.	**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**			
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	Desa Demangsari
1.03.90.	Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	1	Paket	Desa Demangsari
01.04.	**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**			
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	Desa Demangsari
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	Desa Demangsari
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	Desa Demangsari
02	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**			
02.01.	**Sub Bidang Pendidikan**			
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Ls	TPQ, PAUD
02.02.	**Sub Bidang Kesehatan**			
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Ls	Posyandu
2.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	Ls	Posyandu
2.02.93.	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih /sanitasi/	7	Unit	Desa Demangsari
2.02.94.	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance D	1	LS	Desa Demangsari
02.03.	**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
2.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	Ls	Kadus II
2.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1	LS	Kadua I, IV

2.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1	Ls	Kadus III
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Paket	Kadus III
2.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	1	Ls	Kadus III
02.04.	**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**			
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5	Unit	Desa Demangsari
2.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1	Ls	Desa Demangsari
02.06.	**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**			
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Ls	Desa Demangsari
2.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1	Paket	Desa Demangsari
03	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**			
03.01.	**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			
3.01.90.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman,Ketertiban dan Keamanan Masyarakat	1	Paket	Linmas Demangsari
03.02.	**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**			
3.02.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	Desa Demangsari
03.04.	**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**			
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	LKMD
3.04.03.	Pembinaan PKK	1	Paket	PKK
3.04.92.	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	1	Paket	KPMD
04	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			
04.03.	**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**			
4.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5	Orang	Desa Demangsari
04.04.	**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**			

4.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Paket	Desa Demangsari
4.04.93.	Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel	1	Paket	Desa Demangsari
05	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**			
05.01.	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**			
5.01.01.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	1	Paket	Desa Demangsari

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa adalah Rencana Kerja Jangka menengah yang wajib disusun oleh Pemerintah Desa setiap jangka waktu 6 (Enam) Tahun sekali setiap periode/masa Jabatan Kepala Desa. RPJM Desa di susun dan diselaraskan dengan Visi Misi Kepala Desa Terpilih, Arah Kebijakan Pembangunan baik pusat maupun daerah. RPJM Desa merupakan induk dari Rencana Pembangunan selama 6 (enam) Tahun, sehingga dalam penyusunannya memerlukan banyak pertimbangan dan dan berbagai macam kajian.

RPJM Desa sebagai kerangka acuan dalam perencanaa Pembangunan yang nantinya di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dalam tiap tahunnya untuk selnjutnya di danai dengan APB Desa. Rencana tersebut telah tersusun secara sistematis. Kegiatan kegiatan itu mencakup 5 (lima) bidang pembangunan antara lain, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan masyarakat Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak Desa.

Kegiatan kegiatan tersebut merupakan tindakan penanganan dari hasil penggalian masalah dan gagasan di Desa. Hasil hasil penggalian masalah dari masing masing dusun di lokakaryakan, Pada lokakarya penyusunan RPJM Desa di musyawarahkan dalam musrenbangdesa RPJM Desa. Setelah dimusyawarahkan kemudian diperdeskan untuk kemudian menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJM Desa Tahun 2019 – 2025.

B. Saran

Dari seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan RPJM Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen 2019 – 2025 telah berhasil di lalui dengan baik dan sesuai dengan tahapan Penyusunan. Sampai saat ini telah tersusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Kami menyadari bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 – 2025 di sana sini masih banyak kekurangan. Baik dilihat dari tahapan maupun hasilnya. Tentunya kritik dan saran yang membangun selalu kami harapkan demi sempunanya penyusunan RPJM Desa Demangsari di masa mendatang.

Demikian RPJMDes Desa Demangsari ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Demangsari Kecamatan Ayah Tahun 2019 - 2025 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

KEPALA DESA DEMANGSARI

(WARISMAN)